



PUTUSAN

Nomor 251/PID.SUS/2023/PT SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ANTONIUS KUSUMA NUGRAHA Als ANTON Bin FRANCISCUS BORGAS SANTOSO (Alm);**
2. Tempat lahir : Samarinda;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun / 30 Desember 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. M. Said Gg.6 Blok G3 No.22 RT.12 Kel. Lok Bahu Kec. Sungai Kunjang Kota Samarinda atau Jalan Batu Benawan VII RT.15 No.- Kel. Teluk Dalam Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2023 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2023 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 15 November 2023 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 14 Januari 2024 ;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, sejak tanggal 12 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Januari 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 10 Maret 2024.

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu SYAHRONI, S.H dan DESY HASRITA,S.H., Para Advokat dan Legal Consultant pada Kantor "FIRMA

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 251/PID.SUS/2023/PT SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HUKUM SYAHRONI DAN REKAN", beralamat di Jalan Damanhuri No 56-B, RT 062 Kelurahan Sungai Pinang Dalam Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 September 2023 terdaftar pada kepaniteraan Pengaduan Negeri Samarinda tanggal 23 Oktober 2023 dengan nomor: 1244/PAN/HK.2/X/2023;

Terdakwa diajukan didepan Pengadilan Negeri Samarinda didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA**

Bahwa ia terdakwa **ANTONIUS KUSUMA NUGRAHA Als ANTON Bin FRANCISCUS BORGAS SANTOSO (Alm)** pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023 sekira pukul 15.30 Wita atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu lain di bulan Agustus tahun 2023 di Jalan Jendral Sudirman Kel. Pasar Pagi Kec. Samarinda Kota Kota Samarinda (tepatnya di Lapas Narkotika II A Samarinda) atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan tindak pidana "**percobaan atau pemufakatan untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Perursor Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I**", dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023 sekira pukul 15.30 Wita bertempat di Lapas Narkotika II A Samarinda di Jalan Jendral Sudirman Kel. Pasar Pagi Kec. Samarinda Kota Kota Samarinda, datang seorang laki-laki yang bernama ANTONIUS KUSUMA NUGRAHA Als ANTON Bin FRANCISCUS BORGAS SANTOSO (Alm) yang bermaksud menitipkan makanan untuk diberikan kepada saksi JULIANDI Als KOKO, lalu sesuai dengan ketentuan penjagaan bahwa barang bawaan diperiksa sebelum diberikan kepada pihak penerima dan disaksikan juga oleh yang menitipkan barang, namun saat dilakukan pemeriksaan ternyata pada bagian makanan berupa 1 (satu) bungkus mika bening berisikan pisang ijo yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus/poket Narkotika jenis sabu-sabu, dan dengan adanya Narkotika jenis sabu yang dibawa oleh saksi ANTONIUS KUSUMA NUGRAHA Als ANTON tersebut maka pihak-pihak yang berhubungan dengan Narkotika jenis sabu atau barang titipan tersebut dilakukan pemeriksaan oleh petugas lapas II A Kota Samarinda;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 251/PID.SUS/2023/PT SMR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal mulanya pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekitar pukul 15.00 Wita saksi JULIANDI Als KOKO menghubungi Sdra. ARAS (DPO) untuk membeli Narkotika jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram, lalu sekitar pukul 16.00 Wita saksi JULIANDI Als KOKO menghubungi terdakwa dengan maksud mengambil Narkotika jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram di tempat yang telah dijejak oleh Sdra. ARAS (DPO) melalui peta yang dikirim oleh Sdra. ARAS (DPO). Setelah itu sekitar pukul 18.00 Wita Narkotika jenis sabu tersebut sudah berada di tangan terdakwa. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 04 Agustus 2023 sekitar pukul 15.00 Wita saksi JULIANDI Als KOKO menyuruh terdakwa untuk mengantarkan Narkotika jenis sabu sebanyak 7 (tujuh) gram dari 10 (sepuluh) gram yang disimpan ke Jalan Juanda 7 Kota Samarinda untuk diantarkan kepada Sdra. SAPPO (DPO) dan pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023 sekitar pukul 11.00 Wita saksi JULIANDI Als KOKO menghubungi terdakwa lewat telepon dan mengatakan "sisa barangnya (sabu-sabu) mana" lalu dijawab "ada sebentar aku antar" dan tidak lama kemudian saksi JULIANDI Als KOKO menghubungi terdakwa lagi lewat telepon sekitar pukul 14.00 Wita pada hari yang sama dengan kata-kata "sudah dimana ton?" lalu dijawab "ya nanti sudah dekat Lapas". Selanjutnya tidak lama kemudian saksi JULIANDI Als KOKO didatangi oleh petugas lapas dan anggota Sat Narkoba Polresta Samarinda untuk dimintai klarifikasi tentang adanya terdakwa membawa 1 (satu) bungkus/poket Narkotika jenis sabu dengan berat 2,79 (dua koma tujuh puluh sembilan) gram brutto tersebut, kemudian saksi JULIANDI Als KOKO mengakui bahwa 1 (satu) bungkus/poket Narkotika jenis sabu dengan berat 2,79 (dua koma tujuh puluh sembilan) gram brutto tersebut adalah milik saksi JULIANDI Als KOKO. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Iphone warna putih type XR dengan No. Hp 082252862404 dan Imei: 356433108482756 dan terhadap diri saksi JULIANDI Als KOKO ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Android merk Vivo warna biru type Y53 dengan No. Hp 088705046825 dan Imei: 356185419378210. Atas kejadian tersebut terdakwa dan saksi JULIANDI Als KOKO beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polresta Samarinda untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan didapati barang bukti berupa 1 (satu) bungkus/poket Narkotika jenis sabu seberat 2,79 (dua koma tujuh puluh sembilan) gram brutto, 1 (satu) unit Hp merk Iphone warna putih type

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 251/PID.SUS/2023/PT SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XR dengan No. Hp 082252862404 dan Imei: 356433108482756, 1 (satu) unit Handphone Android merk Vivo warna biru type Y53 dengan No. Hp 088705046825 dan Imei: 356185419378210, dan 1 (satu) bungkus mika bening berisikan pisang ijo;

- Bahwa terdakwa sudah disuruh oleh saksi JULIANDI Als KOKO untuk mengambil dan mengantarkan Narkotika jenis sabu kepada seseorang disuatu tempat sudah berlangsung sebanyak 4 (empat) kali, yang terakhir pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023 terdakwa mengantarkan ke Jalan Pemuda 7 dan kepada saksi JULIANDI Als KOKO sendiri ke Lapas Sudirman Samarinda dan terdakwa dijanjikan upah sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa pertama kali mengambil Narkotika yang disuruh oleh saksi JULIANDI Als KOKO pada tahun 2023 terdakwa mengambil di daerah Tenggarong, lalu diberi upah sedikit Narkotika jenis sabu, lalu yang kedua pada bulan Agustus 2023 terdakwa disuruh mengambil Narkotika jenis sabu di Jalan Loa Bakung depan SMP 38 Kota Samarinda terdakwa diberi upah sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian yang ke tiga pada hari Jumat tanggal 04 Agustus 2023 sekitar pukul 23.00 Wita terdakwa disuruh mengantar Narkotika jenis sabu oleh saksi JULIANDI Als KOKO ke Jalan Pemuda 7 Kota Samarinda kemudian terdakwa diberi upah sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian yang keempat pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023 sekitar pukul 15.00 Wita terdakwa disuruh mengantar Narkotika jenis sabu di Lapas Sudirman dan terdakwa dijanjikan upah sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) namun belum sempat terdakwa terima karena terdakwa sudah ditangkap terlebih dahulu oleh petugas Lapas.

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui system pembayaran antara pembeli dengan saksi JULIANDI Als KOKO karena tugas terdakwa hanya mengambil dan mengantar Narkotika jenis sabu saja dan upah yang diberi oleh saksi JULIANDI Als KOKO sudah terdakwa gunakan untuk sehari-hari dan di rekening terdakwa sudah tidak ada lagi saldonya.

- Bahwa terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I tanpa izin dari pihak yang berwenang maupun dari Departemen Kesehatan;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 06488/NNF/2023 Daerah Jawa Timur tanggal 22 Agustus 2023,

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 251/PID.SUS/2023/PT SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap barang bukti dengan nomor 23854/2023/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 136/11021.00/2023 dari PT. Pegadaian – Kantor Cabang Martadinata tanggal 05 Agustus 2023 yang diketahui dan ditandatangani oleh BUDI HARYONO selaku Pemimpin Cabang dan MUHAMMAD IRWAN selaku Penimbang telah melakukan penimbangan barang berupa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian Barang	Jumlah	Berat bruto/Bungkus (Gram)	Berat netto/Berat bersih	Berat Pembungkus (Gram)
1	1 Bungkus	1	2,79	2,49	0,30
	JUMLAH	1	2,79	2,49	0,30

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa ia terdakwa **ANTONIUS KUSUMA NUGRAHA Als ANTON Bin FRANCISCUS BORGAS SANTOSO (Alm)** pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023 sekira pukul 15.30 Wita atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu lain di bulan Agustus tahun 2023 di Jalan Jendral Sudirman Kel. Pasar Pagi Kec. Samarinda Kota Kota Samarinda (tepatnya di Lapas Narkotika II A Samarinda) atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan tindak pidana "**percobaan atau pemufakatan untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Perkursor Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I**", dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023 sekira pukul 15.30 Wita bertempat di Lapas Narkotika II A Samarinda di Jalan Jendral Sudirman Kel. Pasar Pagi Kec. Samarinda Kota Kota Samarinda, datang seorang laki-laki yang bernama ANTONIUS KUSUMA NUGRAHA Als ANTON Bin FRANCISCUS BORGAS SANTOSO (Alm) yang bermaksud menitipkan makanan untuk diberikan kepada saksi JULIANDI Als KOKO,

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 251/PID.SUS/2023/PT SMR



lalu sesuai dengan ketentuan penjagaan bahwa barang bawaan diperiksa sebelum diberikan kepada pihak penerima dan disaksikan juga oleh yang menitipkan barang, namun saat dilakukan pemeriksaan ternyata pada bagian makanan berupa 1 (satu) bungkus mika bening berisikan pisang ijo yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus/poket Narkotika jenis sabu-sabu, dan dengan adanya Narkotika jenis sabu yang dibawa oleh saksi ANTONIUS KUSUMA NUGRAHA Als ANTON tersebut maka pihak-pihak yang berhubungan dengan Narkotika jenis sabu atau barang titipan tersebut dilakukan pemeriksaan oleh petugas lapas II A Kota Samarinda;

- Bahwa awal mulanya pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekitar pukul 15.00 Wita saksi JULIANDI Als KOKO menghubungi Sdra. ARAS (DPO) untuk membeli Narkotika jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram, lalu sekitar pukul 16.00 Wita saksi JULIANDI Als KOKO menghubungi terdakwa dengan maksud mengambil Narkotika jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram di tempat yang telah dijejek oleh Sdra. ARAS (DPO) melalui peta yang dikirim oleh Sdra. ARAS (DPO). Setelah itu sekitar pukul 18.00 Wita Narkotika jenis sabu tersebut sudah berada di tangan terdakwa. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 04 Agustus 2023 sekitar pukul 15.00 Wita saksi JULIANDI Als KOKO menyuruh terdakwa untuk mengantarkan Narkotika jenis sabu sebanyak 7 (tujuh) gram dari 10 (sepuluh) gram yang disimpan ke Jalan Juanda 7 Kota Samarinda untuk diantarkan kepada Sdra. SAPPO (DPO) dan pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023 sekitar pukul 11.00 Wita saksi JULIANDI Als KOKO menghubungi terdakwa lewat telepon dan mengatakan "sisa barangnya (sabu-sabu) mana" lalu dijawab "ada sebentar aku antar" dan tidak lama kemudian saksi JULIANDI Als KOKO menghubungi terdakwa lagi lewat telepon sekitar pukul 14.00 Wita pada hari yang sama dengan kata-kata "sudah dimana ton?" lalu dijawab "ya nanti sudah dekat Lapas". Selanjutnya tidak lama kemudian saksi JULIANDI Als KOKO didatangi oleh petugas lapas dan anggota Sat Narkoba Polresta Samarinda untuk dimintai klarifikasi tentang adanya terdakwa membawa 1 (satu) bungkus/poket Narkotika jenis sabu dengan berat 2,79 (dua koma tujuh puluh sembilan) gram brutto tersebut, kemudian saksi JULIANDI Als KOKO mengakui bahwa 1 (satu) bungkus/poket Narkotika jenis sabu dengan berat 2,79 (dua koma tujuh puluh sembilan) gram brutto tersebut adalah milik saksi JULIANDI Als KOKO. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Iphone warna putih type XR dengan No. Hp

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 251/PID.SUS/2023/PT SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

082252862404 dan Imei: 356433108482756 dan terhadap diri saksi JULIANDI Als KOKO ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Android merk Vivo warna biru type Y53 dengan No. Hp 088705046825 dan Imei: 356185419378210. Atas kejadian tersebut terdakwa dan saksi JULIANDI Als KOKO beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polresta Samarinda untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan didapati barang bukti berupa 1 (satu) bungkus/poket Narkotika jenis sabu seberat 2,79 (dua koma tujuh puluh sembilan) gram brutto, 1 (satu) unit Hp merk Iphone warna putih type XR dengan No. Hp 082252862404 dan Imei: 356433108482756, 1 (satu) unit Handphone Android merk Vivo warna biru type Y53 dengan No. Hp 088705046825 dan Imei: 356185419378210, dan 1 (satu) bungkus mika bening berisikan pisang ijo;

- Bahwa terdakwa sudah disuruh oleh saksi JULIANDI Als KOKO untuk mengambil dan mengantarkan Narkotika jenis sabu kepada seseorang disuatu tempat sudah berlangsung sebanyak 4 (empat) kali, yang terakhir pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023 terdakwa mengantarkan ke Jalan Pemuda 7 dan kepada saksi JULIANDI Als KOKO sendiri ke Lapas Sudirman Samarinda dan terdakwa dijanjikan upah sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa pertama kali mengambil Narkotika yang disuruh oleh saksi JULIANDI Als KOKO pada tahun 2023 terdakwa mengambil di daerah Tenggarong, lalu diberi upah sedikit Narkotika jenis sabu, lalu yang kedua pada bulan Agustus 2023 terdakwa disuruh mengambil Narkotika jenis sabu di Jalan Loa Bakung depan SMP 38 Kota Samarinda terdakwa diberi upah sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian yang ke tiga pada hari Jumat tanggal 04 Agustus 2023 sekitar pukul 23.00 Wita terdakwa disuruh mengantar Narkotika jenis sabu oleh saksi JULIANDI Als KOKO ke Jalan Pemuda 7 Kota Samarinda kemudian terdakwa diberi upah sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian yang keempat pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023 sekitar pukul 15.00 Wita terdakwa disuruh mengantar Narkotika jenis sabu di Lapas Sudirman dan terdakwa dijanjikan upah sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) namun belum sempat terdakwa terima karena terdakwa sudah ditangkap terlebih dahulu oleh petugas Lapas.

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui system pembayaran antara pembeli dengan saksi JULIANDI Als KOKO karena tugas terdakwa hanya

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 251/PID.SUS/2023/PT SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil dan mengantar Narkotika jenis sabu saja dan upah yang diberi oleh saksi JULIANDI Als KOKO sudah terdakwa gunakan untuk sehari-hari dan di rekening terdakwa sudah tidak ada lagi saldonya.

- Bahwa terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I tanpa izin dari pihak yang berwenang maupun dari Departemen Kesehatan;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 06488/NNF/2023 Daerah Jawa Timur tanggal 22 Agustus 2023, terhadap barang bukti dengan nomor 23854/2023/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 136/11021.00/2023 dari PT. Pegadaian – Kantor Cabang Martadinata tanggal 05 Agustus 2023 yang diketahui dan ditandatangani oleh BUDI HARYONO selaku Pemimpin Cabang dan MUHAMMAD IRWAN selaku Penimbang telah melakukan penimbangan barang berupa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian Barang	Jumlah	Berat bruto/Bungkus (Gram)	Berat netto/Berat bersih	Berat Pembungkus (Gram)
1	1 Bungkus	1	2,79	2,49	0,30
	JUMLAH	1	2,79	2,49	0,30

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 251/PID.SUS/2023/PT SMR tanggal 29 Desember 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut di tingkat banding;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 251/PID.SUS/2023/PT SMR tanggal 29 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Samarinda Nomor Register Perkara : PDM-803/SAMAR/10/ 2023, yang amar tuntutan pidananya sebagai berikut:

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 251/PID.SUS/2023/PT SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **ANTONIUS KUSUMA NUGRAHA AIs ANTON Bin FRANCISCUS BORGIA SANTOSO (AIm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**percobaan atau pemufakatan untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Perkursor Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I**” sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan **Pertama Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;**

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ANTONIUS KUSUMA NUGRAHA AIs ANTON Bin FRANCISCUS BORGIA SANTOSO (AIm)** dengan pidana penjara selama **9 (Sembilan) tahun penjara dan denda Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara** dikurangi selama terdakwa berada dalam Rumah Tahanan Negara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan Barang Bukti berupa:

- ✓ 1 (satu) bungkus/poket Narkotika jenis sabu seberat 2,79 (dua koma tujuh puluh sembilan) gram brutto;
- ✓ 1 (satu) bungkus mika bening berisikan pisang ijo;
- ✓ 1 (satu) unit handphone merk Iphone warna putih tipe XR No. Hp 0822-5286-2404 dan Imei: 356433108482756;
- ✓ 1 (satu) unit handphone Android merk Vivo warna biru tipe Y53 No. Hp 0887-0504-6825 dan Imei: 356185419378210.

**Dirampas untuk dimusnahkan**

4. Menetapkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).**

Membaca putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 826/Pid.Sus/2023/Smr tanggal 11 Desember 2023, yang amarnya sebagai berikut:

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **ANTONIUS KUSUMA NUGRAHA AIs ANTON Bin FRANCISCUS BORGIA SANTOSO (AIm)** terbukti bersalah melakukan tindak pidana “**Melakukan permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I**” sebagaimana dalam dakwaan kesatu;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 251/PID.SUS/2023/PT SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa selama 6 (enam) tahun, dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus/poket Narkotika jenis sabu seberat 2,79 (dua koma tujuh puluh sembilan) gram brutto;
  - 1 (satu) bungkus mika bening berisikan pisang ijo;
  - 1 (satu) unit handphone merk Iphone warna putih tipe XR No. Hp 0822-5286-2404 dan Imei: 356433108482756;
  - 1 (satu) unit handphone Android merk Vivo warna biru tipe Y53 No. Hp 0887-0504-6825 dan Imei: 356185419378210;

#### **Dirampas untuk dimusnahkan;**

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 826/Akta.Pid.Sus/2023/PN Smr yang menerangkan pada tanggal 12 Desember 2023 Penuntut Umum mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Samarinda tersebut;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 826/Akta.Pid.Sus/2023/PN Smr yang menerangkan pada tanggal 18 Desember 2023 Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Samarinda tersebut;

Membaca relaas pemberitahuan permintaan banding Nomor 826/Akta.Pid.Sus/2023/PN Smr pada tanggal 14 Desember 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca relaas pemberitahuan permintaan banding Nomor 826/Akta.Pid.Sus/2023/PN Smr pada tanggal 19 Desember 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum ;

Membaca Akta Penerimaan Memori Banding Penuntut Umum Nomor 826/Pid.Sus/2023/PN Smr pada tanggal 20 Desember 2023 Penuntut Umum telah mengajukan memori bandingnya terhadap putusan Pengadilan Negeri Samarinda tersebut;

*Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 251/PID.SUS/2023/PT SMR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca relaas penyerahan memori banding Nomor 826/Pid.Sus/2023/PN Smr pada tanggal 21 Desember 2023, memori banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diserahkan kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca relaas pemberitahuan mempelajari berkas banding Nomor 826/Pid.Sus/2023/PN Smr pada tanggal 14 Desember 2023 kepada Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur untuk diperiksa di tingkat banding;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan peraturan perundang-undangan, oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori bandingnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, dalam menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa **belum mencerminkan rasa keadilan dan keinginan untuk memberantas peredaran narkotika yang ada ditengah-tengah masyarakat**, dimana seperti yang kita ketahui bahwa saat ini peredaran narkotika makin bebas saja dan merajalela beredar di masyarakat dikarenakan putusan-putusan (vonis) yang dilahirkan oleh Majelis Hakim tidak menimbulkan efek jera, hal itu dapat terlihat dalam perbuatan terdakwa yang notabene adalah **seorang yang disuruh oleh saksi JULIANDI Als KOKO untuk mengantarkan Narkotika jenis sabu yang terdakwa ambil di depan SMP 38 Loa Bakung Samarinda sebanyak 2 (dua) bungkus dengan berat 10 (sepuluh) gram, kemudian atas perintah saksi JULIANDI Als KOKO yang 1 (satu) bungkus berisikan 7 (tujuh) gram lebih agar terdakwa letakkan di Jalan Pemuda 7 dekat Gapura agar nantinya diambil oleh seseorang yang terdakwa tidak ketahui, atas perintah saksi JULIANDI Als KOKO, kemudian yang 1 (satu) bungkus lagi dengan berat 2,70 (dua koma tujuh puluh sembilan) gram brutto agar terdakwa serahkan sendiri kepada saksi JULIANDI Als KOKO di Lapas Sudirman Samarinda** sesuai dengan pertimbangan Majelis Hakim (Halaman 23 alinea ke-4), namun Majelis Hakim masih tetap memberi hukuman yang ringan. Hal itu dapat kita lihat dari putusan (Vonis) yang dikeluarkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda yang hanya

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 251/PID.SUS/2023/PT SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan putusan kepada terdakwa 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana selama 2 (dua) bulan. Untuk itu kami Penuntut Umum merasa keberatan terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda yang hanya memutus terdakwa selama 6 (enam) padahal terdakwa sudah pernah dihukum penjara dalam kasus yang Narkotika pada tahun 2018 dengan penjara 5 (lima) tahun. Oleh karena itu, kami mohon kepada Majelis Hakim untuk menghukum terdakwa lebih tinggi dari hukuman terdakwa sebelumnya dikarenakan terdakwa adalah orang yang terorganisir, **hal ini dapat kami buktikan dengan tertangkapnya terdakwa dalam kasus Narkoba kembali yang ditanganin oleh Polres Samarinda dengan SPDP Nomor: B/238/XII/2023/ RESNARKOBA Tanggal 11 Desember 2023 (data terlampir)**, dan juga dapat kita lihat dari peranan terdakwa yang mau dikendalikan oleh saksi JULIANDI Ais KOKO dari dalam penjara dan juga berusaha memberikan sabu-sabu ke dalam penjara untuk di edarkan di dalam penjara.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur menerima permohonan banding dan menyatakan:

1. Menyatakan Terdakwa **ANTONIUS KUSUMA NUGRAHA Ais ANTON Bin FRANCISCUS BORGIA SANTOSO (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**percobaan atau pemufakatan untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Perkursor Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I**” sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan **Pertama Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ANTONIUS KUSUMA NUGRAHA Ais ANTON Bin FRANCISCUS BORGIA SANTOSO (Alm)** dengan pidana penjara selama **9 (Sembilan) tahun penjara dan denda Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara** dikurangi selama terdakwa berada dalam Rumah Tahanan Negara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
  - ✓ 1 (satu) bungkus/poket Narkotika jenis sabu seberat 2,79 (dua koma tujuh puluh sembilan) gram brutto;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 251/PID.SUS/2023/PT SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 1 (satu) bungkus mika bening berisikan pisang ijo;
- ✓ 1 (satu) unit handphone merk Iphone warna putih tipe XR No. Hp 0822-5286-2404 dan Imei: 356433108482756;
- ✓ 1 (satu) unit handphone Android merk Vivo warna biru tipe Y53 No. Hp 0887-0504-6825 dan Imei: 356185419378210.

## Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).**

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara serta surat yang berhubungan dengan perkara, membaca dan meneliti, serta mencermati salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 826/Pid.Sus/2023/PN Smr, tanggal 11 Desember 2023, beserta berita acara persidangan, barang bukti, serta surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini, juga memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat dan menilai bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda dalam perkara Nomor 826/Pid.Sus/2023/PN Smr Tanggal 11 Desember 2023 tersebut di atas sudah tepat dan benar, tidak ada kekeliruan atau kesalahan Majelis Hakim dalam menerapkan hukumnya. Selain dari pada itu Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding juga menilai bahwa, Putusan Majelis Hakim Tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum baik Materiil maupun Formil Yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda dalam hal telah terbuktinya Terdakwa Antonius Kusuma Nugraha Als Anton Bin Fransiscus Borgias Santoso telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak Pidana: "Melakukan Perbuatan jahat menjadi perantara dalam jual beli Narkotika" sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Alternatif Pertama melanggar Ketentuan Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat(1) Undang Undang RI.Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa, dasar dan alasan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sepakat dan menyetujui pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena dengan mendasari pada fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan meskipun Terdakwa hanya sebagai pengantar atau kurir barang, yang hanya memperoleh upah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari orang yang punya barang, namun Terdakwa telah berhasil berulang kali

*Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 251/PID.SUS/2023/PT SMR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sukses melakukan transaksi dengan pembeli langsung. Selain dari pada itu Terdakwa dalam putusan itu masih bisa memecah barang untuk Terdakwa pakai sendiri, sehingga keuntungan lebih banyak lagi diperoleh Terdakwa;

Menimbang bahwa, selanjutnya Penuntut Umum merasa keberatan dan mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa dengan hukuman yang lebih rendah dari tuntutan Penuntut Umum.

Menimbang bahwa, keberatan Penuntut Umum atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan kondisi dan keadaan Terdakwa, serta dengan memperhatikan hal hal yang memberatkan atau yang meringankan Terdakwa sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda yang menjatuhkan hukum Terhadap Terdakwa dengan hukuman penjara selama 6 (enam ) tahun penjara dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila, denda tersebut tidak dibayar dapat diganti dengan pidana Penjara selama 2 (dua) bulan;

Menimbang bahwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi juga berpendapat bahwa Penghukuman Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama terhadap Terdakwa Antonius Kusuma Nugraha alias Anton Bin Franciscus Borgias Santoso dinilai sudah cukup adil dan telah sesuai dengan perbuatannya. Oleh karenanya hal tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi karena sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut;

Menimbang bahwa, oleh karena Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah sepakat dan menyetujui seluruh pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat mengambil alih pertimbangan tersebut dan dapat menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memeriksa dan mengadili perkara *Aquo* yang dimohonkan Banding ke Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang bahwa, mendasari pada seluruh pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dapat menarik suatu kesimpulan bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda dalam perkara Nomor: 826/Pid.Sus/2023/PN Smr tanggal 11 Desember 2023, kiranya

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 251/PID.SUS/2023/PT SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan hukum untuk dipertahankan dan dikuatkan ditingkat Peradilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Terdakwa berada dalam Tahanan, oleh karenanya hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam tahanan, oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sesuai pasal 242 KUHAP jis pasal 193 ayat 2 huruf b KUHAP dan pasal 197 ayat 1 huruf k KUHAP Terdakwa yang berada dalam tahanan, perlu ditetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan sejumlah sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari yang diajukan oleh Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Samarinda dalam perkara Nomor :826/Pid.Sus/2023/PN Smr Tanggal 11 Desember 2023;
- Menetapkan lamanya Terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 oleh kami H. Jahuri Effendi, S.H. sebagai Hakim Ketua, Absoro, S.H. dan Dwi Dayanto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 17

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 251/PID.SUS/2023/PT SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut serta Rina Sarwindah Santoso, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Absoro, S.H.

H. Jahuri Effendi, S.H.

Dwi Dayanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rina Sarwindah Santoso, S.H.